



**PUTUSAN**

Nomor 560/Pid.B/2020/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fajar Sukmajaya Bin Indro Susanto;
2. Tempat lahir : Purwakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 7 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cibaragalan, RT.25/ RW.01, Kel./Desa Ciwangi, Kec.Bungursari, Kabupaten Purwakarta atau Alamat saat ini: Kp. Dayeuh Paledang, RT.01/ RW.06, Desa Sukanegara, Kec. Jonggol, Kab. Bogor
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa Fajar Sukmajaya Bin Indro Susanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 560/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 17 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 560/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 17 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **FAJAR SUKMAJAYA Bin INDRO SUSANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **berdasarkan Pasal 351 Ayat (2) KUHP** dalam dakwaan PRIMAIR;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAJAR SUKMAJAYA Bin INDRO SUSANTO** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan bagian gagang berwarna coklat.  
*Dirampas untuk dimusnahkan*
4. Membebaskan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertatap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertatap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **FAJAR SUKMAJAYA Bin INDRO SUSANTO** pada hari Senin tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Cuci Steam Mobil Kp. Babakan Dayeuh RT.02 / RW. 05, Desa Sukanegara, Kec.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jonggol, Kab. Bogor atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan penganiayaan terhadap saksi INDRO SUSANTO yang mengakibatkan luka-luka berat" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa yang merupakan anak kandung dari saksi INDRO SUSANTO Bin HADI SUKIMAN sekitar pada pukul 13.00 WIB Hari Senin Tanggal 13 Juni 2020 saksi INDRO SUSANTO hendak istirahat setelah melakukan pekerjaan menghampelas mobil di tempat cuci steam mobil yang beralamat di Kp. Babakan Dayeuh RT.02 / RW. 05, Desa Sukanegara, Kec. Jonggol, Kab. Bogor, pada saat saksi INDRO SUSANTO pulang ke rumahnya dan melihat terdakwa sedang tidur dikamarnya kemudian sempat memaki terdakwa yang kesehariannya hanya makan dan tidur saja di rumah, oleh karena perkataan saksi INDRO SUSANTO tersebut terdakwa tidak terima dan sempat terjadi adu mulut antara terdakwa dan saksi INDRO SUSANTO. Selanjutnya sekitar pada pukul 16.00 WIB pada saat saksi INDRO SUSANTO keluar rumah menuju tempat cuci steam mobil, terdakwa mendatangi saksi PADLI untuk meminjam 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan bagian gagang berwarna coklat dengan perasaan yang masih kesal dan emosi kepada Saksi INDRO SUSANTO sehingga saksi PADLI sempat melarang terdakwa yang hendak ribut dengan saksi INDRO SUSANTO, namun terdakwa juga mengancam saksi PADLI dengan cara mengacungkan celurit tersebut.

Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa mendatangi saksi INDRO SUSANTO dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan bagian gagang berwarna coklat dan langsung melakukan penganiayaan terhadap Saksi INDRO SUSANTO dengan cara menyabetkan celurit ke bagian lengan kanan, selanjutnya menyabetkan celurit ke arah kepala namun saksi INDRO SUSANTO berhasil menangkisnya dengan tangan kirinya namun ujung celurit mengenai dada kiri saksi INDRO SUSANTO, kemudian terdakwa kembali menyabetkan celurit untuk ketiga kalinya namun saksi INDRO SUSANTO menangkis dengan tangan kirinya dan mengenai ibu jari kirinya, selanjutnya terdakwa memukul dengan gagang ujung Celurit ke bagian kepala hingga membuat saksi INDRO SUSANTO terjatuh dan kejadian tersebut pada akhirnya dilerai oleh saksi ROBI dan membawa terdakwa untuk diamankan.

Bahwa akibat dari perbuatan, saksi INDRO SUSANTO mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No.001/VII/RSUD/2020 Tanggal 13 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Agustina A. Purnomo, dengan kesimpulan:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Cbi



Pada pemeriksaan didapatkan luka memar di hidung akibat benda tumpul, luka didada dan ibu jari tangan kiri akibat benda tajam, serta luka lecet dilengan atas tangan sebelah kanan, hal tersebut mengakibatkan kecacatan di Ibu jari tangan kiri korban dan menghambat aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

**SUBSIDAIR:**

Bahwa terdakwa FAJAR SUKMAJAYA Bin INDRO SUSANTO pada hari Senin tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Cuci Steam Mobil Kp. Babakan Dayeuh RT.02 / RW. 05, Desa Sukanegara, Kec. Jonggol, Kab. Bogor atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan penganiayaan terhadap saksi INDRO SUSANTO" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa yang merupakan anak kandung dari saksi INDRO SUSANTO Bin HADI SUKIMAN sekitar pada pukul 13.00 WIB Hari Senin Tanggal 13 Juni 2020 saksi INDRO SUSANTO hendak istirahat setelah melakukan pekerjaan menghampelas mobil di tempat cuci steam mobil yang beralamat di Kp. Babakan Dayeuh RT.02 / RW. 05, Desa Sukanegara, Kec. Jonggol, Kab. Bogor, pada saat saksi INDRO SUSANTO pulang ke rumahnya dan melihat terdakwa sedang tidur dikamarnya kemudian sempat memaki terdakwa yang kesehariannya hanya makan dan tidur saja di rumah, oleh karena perkataan saksi INDRO SUSANTO tersebut terdakwa tidak terima dan sempat terjadi adu mulut antara terdakwa dan saksi INDRO SUSANTO. Selanjutnya sekitar pada pukul 16.00 WIB pada saat saksi INDRO SUSANTO keluar rumah menuju tempat cuci steam mobil, terdakwa mendatangi saksi PADLI untuk meminjam 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan bagian gagang berwarna coklat dengan perasaan yang masih kesal dan emosi kepada Saksi INDRO SUSANTO sehingga saksi PADLI sempat melarang terdakwa yang hendak ribut dengan saksi INDRO SUSANTO, namun terdakwa juga mengancam saksi PADLI dengan cara mengacungkan celurit tersebut.

Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa mendatangi saksi INDRO SUSANTO dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan bagian gagang berwarna coklat dan langsung melakukan penganiayaan terhadap Saksi INDRO SUSANTO dengan cara menyabetkan celurit ke bagian



lengan kanan, selanjutnya menyabetkan celurit kearah kepala namun saksi INDRO SUSANTO berhasil menangkisnya dengan tangan kirinya namun ujung celurit mengenai dada kiri saksi INDRO SUSANTO, kemudian terdakwa kembali menyabetkan celurit untuk ketiga kalinya namun saksi INDRO SUSANTO menangkis dengan tangan kirinya dan mengenai ibu jari kirinya, selanjutnya terdakwa memukul dengan gagang ujung Celurit bagian kepala hingga membuat saksi INDRO SUSANTO terjatuh dan kejadian tersebut pada akhirnya dilerai oleh saksi ROBI dan membawa terdakwa untuk diamankan.

Bahwa akibat dari perbuatan, saksi INDRO SUSANTO mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No.001/VII/RSUD/2020 Tanggal 13 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr.Agustina A. Purnomo, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan didapatkan luka memar di hidung akibat benda tumpul, luka didada dan ibu jari tangan kiri akibat benda tajam, serta luka lecet dilengan atas tangan sebelah kanan, hal tersebut mengakibatkan kecacatan di Ibu jari tangan kiri korban dan menghambat aktifitas sehari-hari

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351Ayat (1)KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **INDRO SUSANTO Bin HADI SUKIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan, dimana tindak pidana Tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2020 sekitar jam 17.30 Wib di tempat Cuci Steam Mobil yang beralamat di Kp. Babakan Dayeuh Rt 02 / 05 Desa Sukanegara Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor dan yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu saksi sendiri;
- Bahwa Yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi tersebut yaitu anak saksi sendiri yang bernama sdr. FAJAR SUKMAJAYA;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa tersebut dengan cara pertama terdakwa menyabetkan senjata tajam berjenis cerulit ke bagian lengan kanan namun pada saat itu saksi berhasil menghindari sehingga senjata tajam tersebut hanya mengenai sedikit pada bagian lengan kanan saksi kemudian setelah itu terdakwa kembali menyabetkan senjata tajam jenis cerulit tersebut ke bagian kepala namun saksi berhasil menghindari dan memegang cerulit tersebut menggunakan tangan kiri saksi namun ujung cerulit tersebut sudah mengenai dada kiri

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi hingga saksi mengalami luka robek dibagian dada kiri saksi tersebut kemudian terdakwa menyabetkan senjata tajam berjenis cerulit tersebut untuk ke tiga kalinya namun saksi berhasil menangkisnya menggunakan tangan kiri hingga akhirnya saksi mengalami luka pada bagian ibu jari tangan sebelah kiri kemudian setelah saksi berhasil menangkisnya dan melukai ibu jari tangan sebelah kiri saksi cerulit tersebut terlepas dari gagangnya dan pada saat cerulit tersebut terlepas dari gagangnya kemudian terdakwa tersebut memukul saksi menggunakan gagang cerulit tersebut ke bagian hidung hingga pada saat itu saksi terjatuh dan pada saat saksi terjatuh terdakwa hendak menendang saksi dengan menggunakan kakinya namun pada saat itu terdakwa berhasil di lerai oleh saksi ROBI dan warga sekitar yang pada saat itu berada di lokasi;

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa pergunakan pada saat melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi yaitu dengan menggunakan senjata tajam berjenis cerulit bergagang kayu yang pada bagian gagangnya tersebut di ikat menggunakan kain warna putih;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui milik siapa senjata tajam jenis cerulit yang digunakan pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi, namun menurut keterangan terdakwa setelah berhasil diamankan bahwa alat yang digunakan tersebut milik temannya yang bernama sdr. FADLI als SERO;
- Bahwa ketika kejadian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi sendiri yaitu saksi sedang melakukan pekerjaan menghaluskan atau mengampelas body mobil di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yang menyaksikan kejadian tersebut yaitu istri saksi sendiri yang bernama sdr. YETI yang pada saat itu sedang menyaksikan saksi bekerja, saksi ROBI yang pada saat itu sedang membantu saksi melakukan pekerjaan menghaluskan body mobil dan pada saat itu juga ada beberapa orang warga sekitar yang sedang mencuci kendaraannya di tempat steam tersebut;
- Bahwa yang menjadi latar belakang hingga terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu awalnya saksi kesal terhadap terdakwa yang kesehariannya hanya tidur dan makan saja kemudian pada saat saksi sedang istirahat saksi pulang ke rumah dan melihat terdakwa sedang tertidur kemudian saksi membangunkan terdakwa dan menegur terdakwa agar tidak hanya tidur dan makan saja dan memerintahkan agar

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membantu saksi melakukan pekerjaan menghaluskan atau menghampelas body mobil;

- Bahwa akibat dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi tersebut yaitu saksi mengalami luka di bagian ibu jadi sebelah kiri, luka sobek di bagian dada sebelah kiri, luka dibagian hidung dan luka lecet dibagian lengan sebelah kanan belakang yang diduga akibat peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa posisi awal terdakwa dan saksi tersebut yaitu berdri dengan posisi berdiri saksi membelakangi terdakwa yang pada saat itu terdakwa datang dari belakang posisi berdirinya saksi kemudian pada saat terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan tersebut dengan jarak sekitar 5-10 Cm;
- Bahwa kronilogis kejadian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi sendiri awal mulanya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar jam 13.00 pada saat itu saksi sedang istirahat setelah saksi bekerja menghaluskan atau menghampelas body mobil di tempat cuci steam mobil yang beralamat di Kp. Babakan Dayeuh Rt. 02/05 Desa Sukanegara Kec. Jonggol. Kab. Bogor saksi pulang ke rumah dan melihat terdakwa sedang tertidur kemudian saksi membangunkan terdakwa dan menegurnya agar kesehariaanya itu tidak tidur dan makan saja kemudian saksi juga memerintahkannya untuk membantu pekerjaan saksi menghaluskan atau menghampelas body mobil namun terdakwa tidak menghiraukan pembicaraan saksi tersebut kemudian sekitar jam 17.30 pada saat saksi sedang bekerja untuk menghaluskan atau menghampelas body mobil di tempat cuci steam mobil yang beralamat di Kp. Babakan Dayeuh Rt. 02/05 Desa Sukanegara Kec. Jonggol. Kab. Bogor tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang saksi dan pada saat itu posisi saksi sedang berdiri menghadap mobil yang sedang saksi haluskan atau hampelas pada bagian body mobilnya tersebut kemudian pada saat terdakwa mendekati saksi terdakwa menyabetkan senjata tajam berjenis cerulit ke bagian lengan kanan namun pada saat itu saksi berhasil menghindari sehingga senjata tajam tersebut hanya mengenai sedikit pada bagian lengan kanan saksi kemudian setelah itu terdakwa kembali menyabetkan senjata tajam jenis cerulit tersebut ke bagian kepala namun saksi berhasil menghindari dan memegang cerulit tersebut menggunakan tangan kiri saksi namun ujung cerulit tersebut sudah mengenai dada kiri

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



saksi hingga saksi mengalami luka robek dibagian dada kiri saksi tersebut kemudian terdakwa menyabetkan senjata tajam berjenis cerulit tersebut untuk ke tiga kalinya namun saksi berhasil menangkisnya menggunakan tangan kiri hingga akhirnya saksi mengalami luka pada bagian ibu jari tangan sebelah kiri kemudian setelah saksi berhasil menangkisnya dan melukai ibu jari tangan sebelah kiri saksi cerulit tersebut terlepas dari gagangnya dan pada saat cerulit tersebut terlepas dari gagangnya kemudian terdakwa tersebut memukul saksi menggunakan gagang cerulit tersebut ke bagian hidung hingga pada saat itu saksi terjatuh dan pada saat saksi terjatuh terdakwa hendak menendang saksi dengan menggunakan kakinya namun pada saat itu terdakwa berhasil di lerai oleh saksi ROBI dan warga sekitar yang pada saat itu berada di lokasi setelah itu kemudian saksi ABDUL MANAN membawa terdakwa ke kantor desa Sukanegara untuk diamankan sedangkan saksi sendiri dibawa ke Rumah Sakit oleh warga setempat untuk mendapatkan penanganan medis dan tidak beberapa lama datang pihak kepolisian kemudian pihak kepolisian membawa terdakwa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar serta terdakwa tidak keberatan;

2. **ROBY Bin ABDUL MANAN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa tersebut dengan cara membacokan senjata tajam jenis cerulit ke bagian dada sebelah kiri sdr. INDRO SUSANTO sebanyak 1 (satu) kali kemudian ketika akan menyabetkan untuk yang kedua kalinya kearah sdr. INDRO SUSANTO namun sdr. INDRO SUSANTO berhasil menangkisnya menggunakan telapak tangan sebelah kiri;
- Bahwa senjata tajam jenis cerulit tersebut mengenai ibu jadi bagian sebelah kiri sdr. INDRO SUSANTO setelah itu cerulit tersebut terlepas dari gagangnya kemudian terdakwa memukul menggunakan kepalan tangan kanan ke bagian hidung sdr. INDRO SUSANTO sehingga sdr. INDRO SUSANTO terjatuh dan pada saat sdr. INDRO SUSANTO terjatuh tesangka hendak menendang sdr. INDRO SUSANTO dengan menggunakan kakinya namun saksi dan rekan-rekan saksi yang pada saat itu berada di lokasi kejadian langsung meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa alat yang tesangka pergunakan pada saat melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap sdr. INDRO SUSANTO dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggunakan senjata tajam berjenis cerulit bergagang kayu yang pada bagian gagangnya tersebut di ikat menggunakan kain warna putih;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui milik siapa senjata tajam jenis cerulit yang digunakan pada saat melakukan penganiayaan terhadap ayah kandungnya tersebut yang bernama sdr. INDRO SUSANTO, namun menurut keterangan terdakwa setelah berhasil diamankan bahwa alat yang digunakan tersebut milik temannya yang bernama sdr. FADLI als SERO;
  - Bahwa ketika kejadian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap ayah kandungnya yang bernama sdr. INDRO SUSANTO saksi berada di tempat kejadian yang mana pada saat kejadian saksi sedang membantu sdr. INDRO SUSANTO melakukan pekerjaan menghaluskan atau mengampelas body mobil di tempat kejadian tersebut;
  - Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr. INDRO SUSANTO yang menyaksikan kejadian tersebut yaitu istri sdr. INDRO SUSANTO yang bernama sdr. YETI yang pada saat itu sedang menyaksikan sdr. INDRO SUSANTO bekerja dan pada saat itu selain saksi ada beberapa orang warga sekitar yang sedang mencuci kendaraannya di tempat steam tersebut;
  - Bahwa awal mulanya saksi tidak mengetahui apa yang melatar belakangi sehingga terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut kepada ayahnya sendiri namun setelah terdakwa berhasil diamankan saksi mengetahui bahwa alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan merasa kesal terhadap ayahnya yang bernama sdr. INDRO SUKMAJAYA dikarenakan sdr. INDRO SUKMAJAYA memarahi terdakwa ketika terdakwa sedang beristirahat di rumahnya;
  - Bahwa akibat dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap sdr. INDRO SUSANTO tersebut yaitu sdr. INDRO SUSANTO mengalami luka di bagian ibu jadi sebelah kiri, luka sobek di bagian dada sebelah kiri, luka dibagian hidung dan luka lecet dibagian lengan sebelah kanan belakang yang diduga akibat peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;
  - Bahwa posisi awal terdakwa dan sdr. INDRO SUSANTO tersebut dengan posisi berdiri sdr. INDRO SUSANTO membelakangi terdakwa yang pada saat itu terdakwa datang dari belakang posisi berdirinya sdr. INDRO SUSANTO kemudian pada saat terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan tersebut dengan jarak sekitar 5-10 Cm;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap ayah kandungnya yang bernama sdr. INDRO SUSANTO awal mulanya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar jam 17.30 saya sedang bekerja bersama dengan sdr. INDRO SUSANTO untuk menghaluskan body mobil tiba-tiba saya melihat terdakwa datang dari arah belakang sdr. INDRO SUSANTO yang pada saat itu posisi sdr. INDRO SUSANTO sedang berdiri menghadap mobil dan membelakangi terdakwa, kemudian terdakwa menyabetkan senjata tajam berjenis cerulit tersebut ke bagian dada sebelah kiri sdr. INDRO SUSANTO sebanyak 1 (satu) kali kemudian ketika akan menyabetkan untuk yang kedua kalinya kearah sdr. INDRO SUSANTO cerulit tersebut berhasil menghindar kemudian menangkap cerulit tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri sehingga senjata tajam jenis cerulit tersebut mengenai ibu jari tangan sebelah kiri sdr. INDRO SUSANTO setelah itu cerulit tersebut terlepas dari gagangnya dan terlempar kemudian terdakwa memukul menggunakan kepalan tangan kanan ke bagian hidung sdr. INDRO SUSANTO sehingga sdr. INDRO terjatuh dan pada saat sdr. INDRO SUSANTO terjatuh terdakwa hendak menendang sdr. INDRO SUSANTO dengan menggunakan kakinya namun saya dan rekan-rekan saya yang pada saat itu berada di lokasi kejadian langsung meleraikan kejadian tersebut setelah itu saksi ABDUL MANAN membawa terdakwa ke kantor desa Sukanegara untuk diamankan sedangkan sdr. INDRO SUSANTO dibawa ke Rumah Sakit oleh warga setempat untuk mendapatkan penanganan medis dan tidak beberapa lama datang pihak kepolisian kemudian pihak kepolisian membawa terdakwa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar serta terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 17.30 Wib di tempat pencucian steam mobil yang beralamat di Kp. Babakan Dayeuh Rt. 02/05 desa Sukanegara Kec. Jonggol Kab. Bogor;
- Bahwa yang telah menjadi korban tindak pidana penganiayaan yaitu sdr. INDRO SUSANTO yang merupakan ayah kandung terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan terhadap ayah kandung terdakwa tersebut yaitu sdr. INDRO SUSANTO dengan cara

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Cbi



terdakwa yang pertama terdakwa menyabetkan senjata tajam jenis cerulit yang sudah terdakwa bawa ke arah dada kiri ayah terdakwa tersebut kemudian ketika terdakwa akan menyabetkan untuk kedua kalinya ayah saya tersebut berhasil menghindar lalu ayah terdakwa menangkap cerulit tersebut hingga ibu jari tangan kiri ayah terdakwa terluka dan cerulit tersebut terlepas dari gagangnya, karena cerulit tersebut terlepas dari gagangnya kemudian terdakwa memukul bagian hidung ayah terdakwa dengan kepala tangan kanan sebanyak satu kali hingga membuat ayah terdakwa terjatuh tersungkur ke tanah, ketika ayah terdakwa tersebut sudah dalam posisi tersungkur ke tanah selanjutnya terdakwa hendak menendang ayah terdakwa tersebut namun berhasil di lerai oleh sdr. ROBI, sdr. ANANG dan warga lain nya yang pada saat kejadian tersebut berada di lokasi tempat kejadian setelah itu terdakwa langsung diamankan ke kantor desa Sukanegara Kec. Jonggol Kab. Bogor;

- Bahwa alat yang terdakwa pergunakan untuk melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan terhadap ayah kandung terdakwa sendiri tersebut yaitu dengan menggunakan alat senjata tajam berupa sebilah cerulit berpegangan kayu warna coklat yang di ikat dengan menggunakan kain warna putih;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan terdakwa merasa kesal terhadap ayah kandung terdakwa tersebut yaitu sdr. INDRO SUSANTO dikarenakan terdakwa sering dimarahi karena saya tidak bekerja dan hanya makan dan tidur saja sehingga membuat terdakwa menjadi emosi kemudian melakukan penganiayaan dengan cara tersebut;
- Bahwa senjata tajam berupa sebilah cerulit yang terdakwa pergunakan untuk melakukan tindak pidana terhadap ayah kandung terdakwa tersebut yaitu terdakwa dapat dari rumah teman terdakwa yang bernama sdr. FADLI als SERO yang tinggal dekat dengan rumah orang tua terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat itu posisi terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap ayah kandung terdakwa tersebut yang bernama sdr. INDRO SUSANTO awalnya berjalan mendekati ayah terdakwa tersebut kemudian berdiri di belakang ayah terdakwa setelah itu ketika akan kembali menyabetkan seblah cerulit yang kedua kalinya tersebut ayah terdakwa dapat menghindar dan memegang cerulit tersebut hingga cerulit tersebut terlepas dari gagang nya dan jarak ketika terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan jarak yang sangat dekat sekitar 5-10 cm hingga akhirnya terdakwa berhasil di lerai oleh warga sekitar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak terdakwa rencanakan sebelum nya dan Kejadian tersebut terjadi secara spontan ketika terdakwa dimarahi oleh ayah kandung terdakwa tersebut yaitu sdr. INDRO SUSANTO ketika terdakwa sedang tidur-tiduran dikamar sehingga akhirnya terdakwa merasa emosi dan sangat kesal akibat dimarahi tersebut;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira jam 14.30 Wib terdakwa pulang kerumah setelah pulang dari parkir pasar dayeuh Sukanegara kemudian terdakwa tidur-tiduran dikamar, kemudian sekitar pukul 15.30 Wib ayah terdakwa yang bernama sdr. INDRO SUSANTO pulang dari kebun, setelah itu ayah terdakwa tersebut membuka pintu kamar terdakwa kemudian langsung memarahi terdakwa dengan mengatakan bahwa kerjaan terdakwa hanya tidur dan makan saja, mendengar perkataan tersebut terdakwa langsung merasa kesal dan terdakwa sempat beradu omongan dengan ayah terdakwa tersebut, setelah itu sekitar pukul 16.00 Wib ayah terdakwa kembali keluar rumah dan berangkat ke tempat pencucian mobil yang berada di. Kp. Babakan dayeuh Rt. 02/05 Desa Sukanegara Kec. Jonggol Kab. Bogor, dan sekitar pukul 17.00 wib terdakwa berangkat keluar rumah lalu pergi kerumah teman terdakwa yang bernama sdr. PADLI als SERO kemudian meminjam sebilah cerulit milik teman terdakwa tersebut dan saat itu teman terdakwa pun sempat menanyakan untuk apa alat tersebut dan melarang terdakwa untuk melakukan perbuatan macam-macam, namun saat itu terdakwa sudah sangat kesal dan emosi terhadap ayah kandung terdakwa tersebut sehingga terdakwa dengan emosi berjalan menuju tempat pencucian steam mobil dimana ayah terdakwa tersebut bekerja dan ketika tiba di lokasi tersebut terdakwa langsung menyabetkan senjata tajam berupa sebilah cerulit yang sudah terdakwa bawa ke arah dada kiri ayah terdakwa tersebut kemudian ketika terdakwa akan menyabetkan untuk kedua kali nya ayah terdakwa tersebut berhasil menghindar lalu ayah terdakwa menangkap cerulit tersebut hingga ibu jari tangan kiri ayah terdakwa terluka dan cerulit tersebut terlepas dari gagang nya, karena cerulit tersebut terlepas dari gagang nya kemudian terdakwa memukul bagian hidung ayah terdakwa tersebut dengan kepala tangan kanan sebanyak satu kali hingga membuat ayah terdakwa tersebut jatuh tersungkur ke tanah, ketika ayah terdakwa tersebut sudah dalam posisi tersungkur ke tanah tersebut selanjutnya terdakwa hendak menendangi ayah terdakwa tersebut namun berhasil dileraikan oleh Sdr. ROBI, sdr. ANANG dan warga lain nya yang saat kejadian tersebut berada di lokasi tempat kejadian setelah itu terdakwa langsung diamankan ke

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Cbi



kantor Desa Sukanegara Kec. Jonggol Kab. Bogor sementara ayah terdakwa langsung dibawa ke rumah sakit oleh warga setelah itu terdakwa langsung diamankan dan diserahkan kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut terangka tidak dipengaruhi oleh minuman Alkohohol atau minuman keras dan terdakwa pun tidak mengonsumsi obat-obatan terlarang jenis apapun pada saat itu kondisi terdakwa dalam keadaan sadar terdakwa menerangkan Bahwa saat itu yang terdakwa lihat ayah kandung terdakwa tersebut mengalami luka pada bagian dada kiri, luka pada bagian ibu jari tangan kiri akibat terkena sabetan / bacokan cerulit dan luka pada bagian hidung akibat pukulan kepala tangan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap ayah terdakwa tersebut mengakibatkan ayah kandung terdakwa tersebut terluka dan terhalang pekerjaan nya dan tidak dapat melakukan aktifitasnya seperti biasanya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis cerulit bergagang kayu warna coklat yang diikat dengan menggunakan kain warna putih merupakan alat yang terdakwa pergunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap ayah kandung terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan bagian gagang yang terlepas terbuat dari kayu berwarna coklat yang terbungkus oleh kain putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 17.30 Wib di tempat pencucian steam mobil yang beralamat di Kp. Babakan Dayeuh Rt. 02/05 desa Sukanegara Kec. Jonggol Kab. Bogor telah terjadi pembacokan oleh terdakwa kepada Indro Susanto bin Hadi Sukiman;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan yaitu sdr. Indro Susanto bin Hadi Sukiman yang merupakan ayah kandung terdakwa sendiri;
- Bahwa cara terdakwa yang pertama terdakwa menyabetkan senjata tajam jenis cerulit yang sudah terdakwa bawa ke arah dada kiri ayah terdakwa tersebut kemudian ketika terdakwa akan menyabetkan untuk kedua kalinya ayah saya tersebut berhasil menghindar lalu ayah terdakwa menangkap cerulit tersebut hingga ibu jari tangan kiri ayah terdakwa terluka dan cerulit





tersebut terlepas dari gagangnya, karena cerulit tersebut terlepas dari gagangnya kemudian terdakwa memukul bagian hidung ayah terdakwa dengan kepala tangan kanan sebanyak satu kali hingga membuat ayah terdakwa terjatuh tersungkur ke tanah, ketika ayah terdakwa tersebut sudah dalam posisi tersungkur ke tanah selanjutnya terdakwa hendak menendang ayah terdakwa tersebut namun berhasil di lerai oleh sdr. ROBI, sdr. ANANG dan warga lain nya yang pada saat kejadian tersebut berada di lokasi tempat kejadian setelah itu terdakwa langsung diamankan ke kantor desa Sukanegara Kec. Jonggol Kab. Bogor;

- Bahwa alat yang terdakwa pergunakan untuk melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan terhadap ayah kandung terdakwa sendiri tersebut yaitu dengan menggunakan alat senjata tajam berupa sebilah cerulit berpegangan kayu warna coklat yang di ikat dengan menggunakan kain warna putih;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarnakan terdakwa merasa kesal terhadap ayah kandung terdakwa tersebut yaitu sdr. INDRO SUSANTO dikarnakanterdakwa sering dimarahi karena saya tidak bekerja dan hanya makan dan tidur saja sehingga membuat terdakwa menjadi emosi kemudian melakukan penganiayaan dengan cara tersebut;
- Bahwa senjata tajam berupa sebilah cerulit yang terdakwa pergunakan untuk melakukan tindak pidana terhadap ayah kandung terdakwa tersebut yaitu terdakwa dapat dari rumah teman terdakwa yang bernama sdr. FADLI als SERO yang tinggal dekat dengan rumah orang tua terdakwa tersebut;
- Bahwa korban mengalami luka pada bagian dada kiri, luka pada bagian ibu jari tangan kiri akibat terkena sabetan / bacokan cerulit dan luka pada bagian hidung akibat pukulan kepala tangan terdakwa dan mengakibatkan ayah kandung terdakwa tersebut terluka dan terhalang pekerjaannya dan tidak dapat melakukan aktifitasnya seperti biasanya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis cerulit bergagang kayu warna coklat yang diikat dengan menggunakan kain warna putih merupakan alat yang terdakwa pergunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap ayah kandung terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang atau manusia sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya serta tidak ada ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang sifatnya dapat dihapuskan pidana dan terdakwa telah mengakui identitas sebagaimana tersebut di dalam Berita Acara Penyidik, dalam Surat Dakwaan, keterangan saksi-saksi dipersidangan dan Tuntutan Penuntut Umum serta dipersidangan diakui oleh Terdakwa FAJAR SUKMAJAYA Bin INDRO SUSANTO

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Melakukan penganiayaan:**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan Penganiayaan itu. Menurut Yurisprudensi Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut disadari atau dikehendaki dan akibatnya diketahui atau diinginkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Indro Susanto bin Hadi Sukiman, saksi Roby bin Abdul Manan dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kedalam persidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan bahwa:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 17.30 Wib di tempat pencucian steam mobil yang beralamat di Kp. Babakan Dayeuh Rt. 02/05 desa Sukanegara Kec. Jonggol Kab. Bogor telah terjadi pembacokan oleh terdakwa kepada Indro Susanto bin Hadi Sukiman;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan yaitu sdr. Indro Susanto bin Hadi Sukiman yang merupakan ayah kandung terdakwa sendiri;
  - Bahwa cara terdakwa yang pertama terdakwa menyabetkan senjata tajam jenis cerulit yang sudah terdakwa bawa ke arah dada kiri ayah terdakwa tersebut kemudian ketika terdakwa akan menyabetkan untuk kedua kalinya ayah saya tersebut berhasil menghindar lalu ayah terdakwa menangkap cerulit tersebut hingga ibu jari tangan kiri ayah terdakwa terluka dan cerulit tersebut terlepas dari gagangnya, karena cerulit tersebut terlepas dari gagangnya kemudian terdakwa memukul bagian hidung ayah terdakwa dengan kepala tangan kanan sebanyak satu kali hingga membuat ayah terdakwa terjatuh tersungkur ke tanah, ketika ayah terdakwa tersebut sudah dalam posisi tersungkur ke tanah selanjutnya terdakwa hendak menendang ayah terdakwa tersebut namun berhasil di lerai oleh sdr. ROBI, sdr. ANANG dan warga lain nya yang pada saat kejadian tersebut berada di lokasi tempat kejadian setelah itu terdakwa langsung diamankan ke kantor desa Sukanegara Kec. Jonggol Kab. Bogor;
  - Bahwa alat yang terdakwa pergunakan untuk melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan terhadap ayah kandung terdakwa sendiri tersebut yaitu dengan menggunakan alat senjata tajam berupa sebilah cerulit berpegangan kayu warna coklat yang di ikat dengan menggunakan kain warna putih;
  - Bahwa senjata tajam berupa sebilah cerulit yang terdakwa pergunakan untuk melakukan tindak pidana terhadap ayah kandung terdakwa tersebut yaitu terdakwa dapat dari rumah teman terdakwa yang bernama sdr. FADLI als SERO yang tinggal dekat dengan rumah orang tua terdakwa tersebut;
  - Bahwa korban mengalami luka pada bagian dada kiri, luka pada bagian ibu jari tangan kiri akibat terkena sabetan / bacokan cerulit dan luka pada bagian hidung akibat pukulan kepala tangan terdakwa dan mengakibatkan ayah kandung terdakwa tersebut terluka dan terhalang pekerjaannya dan tidak dapat melakukan aktifitasnya seperti biasanya;
  - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis cerulit bergagang kayu warna coklat yang diikat dengan menggunakan kain warna putih merupakan alat yang terdakwa pergunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap ayah kandung terdakwa tersebut;
- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Melakukan penganiayaan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Cbi



### Ad.3. Mengakibatkan luka-luka berat:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan luka berat adalah yang terdapat dalam pasal 90 KUHPidana yaitu luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut. Kehilangan salah satu panca indra, mendapat cacat berat, menderita lumpuh, terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu, gugur atau matinya kandungan perempuan;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Indro Susanto bin Hadi Sukiman, saksi Roby bin Abdul Manan dan keterangan terdakwa serta barang bukti dan bukti Surat keterangan Pemeriksaan luka (Visum et Repertum) Nomor : 001?VII/IGD/RSUD/ 2020 tanggal 13 Juli 2020 yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya menerangkan bahwa dalam pemeriksaan didapatkan luka memar di hidung, akibat benda tumpul, luka didada dan ibu jari tangan kiri akibat benda tajam, serta luka lecet dilengan atas tangan sebelah kanan, hal tersebut mengakibatkan kecacatan di ibu cari tangan kiri korban dan menghambat aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengakibatkan luka-luka berat" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan bagian gagang yang terlepas terbuat dari kayu berwarna coklat yang terbungkus oleh kain putih yang telah dipergunakan untuk



melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Korban adalah orang tua dari terdakwa;
- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban luka berat;
- Ibu Jari tangan kiri korban mengalami cacat;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa FAJAR SUKMAJAYA Bin INDRO SUSANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FAJAR SUKMAJAYA Bin INDRO SUSANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan bagian gagang yang terlepas terbuat dari kayu berwarna coklat yang terbungkus oleh kain putih dimusnahkan;
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, oleh kami, INDRA MEINANTHA VIDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU MAHENDRA, S.H., M.H., LIENA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh IDA LESTARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh AGA WIRANATA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU MAHENDRA, S.H., M.H.

INDRA MEINANTHA VIDI, S.H.

LIENA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

IDA LESTARI, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)